



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0017/LKP/DPM-PPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) null

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh : Tn/Ny/Nn DEBORA SURBAKTI selaku Pimpinan/Penyelenggaraan Lembaga null tanggal 22 November 2019 bersama lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : A. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah GUNDALING II Nomor 559/SK/GDII/IX/2019 tanggal 4 September 2019, Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo : 420/7806/PAUD & PNF.2/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

B. Bawa Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- MENGINGAT**:
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
 12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) null

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL (PNFI)

Rumpun Pendidikan : KURSUS MATEMATIKA

Telah Berdiri Sejak : 2019

Alamat : null

RT / RW : -

Kelurahan / Desa : null

Kecamatan : null

Kabupaten : null

Nama Pemimpin : DEBORA SURBAKTI

Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS METODE KUMON VETERAN

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku hingga tanggal 28 Oktober 2021

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (LKP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19600214 198811 2 002**